



**PENGADILAN NEGERI KOLAKA**

Jl. Pemuda No. 175 Telp ( 0405 ) 2321012

KOLAKA 93517

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
perkara  
( Pasal 209 ayat ( 2 ) KUHAP )

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama Lengkap : ANDI ARISWAN Alias Dg. MALLONGI;  
Tempat Lahir : Lambai ;  
Umur atau Tanggal lahir : 29 Tahun / 19 Januari 1989 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun II Desa Lambai Kec.Lambai, Kab.Kolaka;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Petani ;

**SUSUNAN PERSIDANGAN :**

DERRY WISNU BROTO K.P,SH,M.Hum. .... sebagai H a k i m ;

ENTENG,S.H. .... sebagai Panitera Pengganti ;

Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar dan membaca uraian singkat kejadian.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan :

- a. Terdakwa dipersidangan mengakui terus terang perbuatannya ;
- b. Keterangan saksi-saksi 1. MAKMUR Dg.SITABA Bin Dg.SITABA, 2. Saksi AMBO IRI Bin BEDDU SIDE dan 3. Saksi NURTANG Binti BUSTANG ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan keterangan para saksi tersebut telah didengar dipersidangan, dimana keterangan para saksi tersebut sesuai dengan BAP Penyidik dan juga Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

c. Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Kemudian dari pemeriksaan persidangan Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, yang dihubungkan satu dengan lainnya ternyata saling bersesuaian dan saling mendukung, maka pemeriksaan perkara Terdakwa ini menurut Hakim telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusannya yang berbunyi sebagai berikut :

## PUTUSAN

No. 1 / Pid.C / 2018 / PN.Kka.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dalam acara cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa ANDI ARISWAN Alias Dg. MALLONGI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya secara hukum telah terbukti, oleh karena itu Hakim berkeyakinan Terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dan kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Memperhatikan pasal 205 s/d 210 KUHP, 315 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ANDI ARISWAN Alias Dg. MALLONGI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGHINAAN RINGAN ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir ;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikianlah diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 12 April 2016 oleh DERRY WISNU BROTO K.P, S.H, M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh ENTENG, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri oleh Penyidik yang bersangkutan serta dihadiri pula oleh Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

E N T E N G, S.H.

DERRY WISNU BROTO K.P, S.H, M.Hum.